

## RENCANA STRATEGIS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 92.A/HK.03.1/Kpt/52/Prov/XII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020-2024

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati danjatau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:** UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UUNomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SekretariatJenderal KPU Sekretariat KPUProvinsi, dan Sekretariat KPUKabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPUNomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPUProvinsi, dan Sekretariat KPUKabupaten/Kota;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPUProvinsi dan KPUKabupaten/Kota (BN RITahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPUNomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPUNomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RITahun 2020 Nomor 201); Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diatur tentang:**

**Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Desember 2020  
- Lampiran 141 Halaman.